

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pasar modal saat ini telah meningkat dengan sangat pesat dan tentunya dalam menjalankan bisnis investasi di masa mendatang akan menjadi sedemikian kompleks dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, terutama dalam upaya penyediaan dan perolehan informasi dalam membantu pembuatan keputusan dibutuhkan informasi yang aktual. Informasi aktual memberikan gambaran akurat secara relevan mengenai keadaan bisnis saat ini, Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut berkemampuan untuk membuat perbedaan di dalam suatu keputusan bisnis secara ekonomi. Salah satu sumber informasi penting dalam bisnis investasi di pasar modal adalah laporan keuangan yang disediakan oleh setiap perusahaan yang *Go Public*. Laporan keuangan perusahaan yang *Go Public* di Bursa Efek Indonesia merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stockholder.

Pada perusahaan yang *Go Public* di Indonesia diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaannya kepada masyarakat. Tujuan diterbitkannya laporan keuangan kepada masyarakat yakni menyajikan informasi perihal posisi dan kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan yang dibuat terstruktur sehingga memberikan manfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (PSAK No. 1 2013). Laporan keuangan penting untuk dipublikasikan kepada publik karena merupakan sumber informasi utama yang dapat mempengaruhi pasar.

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari penyampaian laporan keuangan. Didalamnya terkandung catatan akuntansi perusahaan yang berisi informasi mengenai kinerja perusahaan dalam periode akuntansi. Laporan keuangan dapat menjadi dasar bagi para pengguna laporan keuangan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan yang baik.

Manfaat dari kandungan informasi yang ada dalam laporan keuangan perusahaan akan bermanfaat bila dapat dipahami dan memiliki karakteristik utama yaitu keterandalan (*reliability*) dan kerelevanan (*relevance*), seperti tercantum dalam *Statement of Financial Accounting (SFAC) No.2 Financial Accounting Standard Board* (FASB, 1980), dan secara normatif harus dimiliki oleh informasi keuangan.

Salah satu indikator untuk melihat laporan keuangan perusahaan sehat atau tidaknya kualitas dari entitas perusahaan yang *Go Public*, masyarakat dapat melihatnya dari penyampaian ketepatan waktu pelaporan informasi laporan keuangan merupakan unsur penting yang sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Ketepatan waktu juga dapat mempengaruhi relevansi informasi keuangan yang disajikan. Ketepatan waktu Informasi pada laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu dan mempunyai manfaat bagi pemakai informasi sedangkan informasi keuangan dikatakan tidak relevan apabila terjadi penundaan dalam penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, ketepatan waktu erat kaitannya dengan tujuan laporan keuangan.

Penyampaian laporan dan keterbukaan informasi laporan keuangan bagi perusahaan publik diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya :

1. Pasal 5 huruf e

Ketentuan pelaksanaan penyampaian laporan keuangan mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

2. Pasal 100 ayat (3), ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud, antara lain :

- 1). Tata cara penyusunan program pemeriksaan.
- 2). Tata cara pelaksanaan pemeriksaan.
- 3). Tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 5 huruf e dan Pasal 100 memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan pemeriksaan di bidang pasar modal dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat yang dilaksanakan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun tugas pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang tersebut, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal

tersebut di atas, tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/Pojk.04/2018 menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dan keterbukaan informasi oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penyampaian laporan dan keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik dan perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 1, mengenai ketentuan umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Laporan adalah laporan, keterbukaan informasi, atau dokumen yang wajib disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
4. Sistem Pelaporan Elektronik yang selanjutnya disingkat SPE adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2, mengenai kewajiban penyampaian laporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

1. Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE.
2. SPE dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://spe.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, sebagai berikut :
  - a. Peraturan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
  - b. Peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
  - c. Peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.
  - d. Peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
  - e. Peraturan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
  - f. Peraturan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
  - g. Peraturan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik.
  - h. Peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.
  - i. Peraturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.
  - j. Peraturan mengenai kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka.
  - k. Peraturan mengenai sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik.
  - l. Peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal.

- m. Peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit.
- n. Peraturan mengenai komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik.
- o. Peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik.
- p. Peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
- q. Peraturan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.
- r. Peraturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
- s. Peraturan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik.
- t. Peraturan mengenai saham bonus.
- u. Peraturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan/atau sukuk.
- v. Peraturan mengenai keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit.
- w. Peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*).
- x. Peraturan mengenai laporan dan pengumuman emiten penerbit obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
- y. Laporan lain yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 3, mengenai batas waktu penyampaian laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengikuti masing-masing ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan bagi emiten atau perusahaan publik.

Pasal 4, mengenai emiten atau perusahaan publik wajib menyimpan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jangka waktu penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan, emiten atau perusahaan publik wajib menyediakan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5, mengenai laporan yang disampaikan emiten atau perusahaan publik melalui SPE wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam laporan yang disimpan oleh emiten atau perusahaan publik, dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan dengan informasi dalam laporan yang disimpan oleh emiten atau perusahaan publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu laporan yang tersimpan dalam pangkalan data Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6, mengenai tata cara penyampaian laporan, sebagai berikut :

1. Emiten atau perusahaan publik hanya dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE setelah mendapatkan hak akses penggunaan SPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa identitas pengguna dan kata kunci dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Emiten atau perusahaan publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan SPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal penjabatan.

Pasal 7, mengenai emiten atau perusahaan publik wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan SPE.

Pasal 8, mengenai emiten atau perusahaan publik harus menyediakan perangkat keras; perangkat lunak; dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sesuai petunjuk pengguna SPE; membaca serta mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE dengan berpedoman pada petunjuk pengguna; petunjuk pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diunduh di situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9, mengenai emiten atau perusahaan publik dianggap telah menyampaikan laporan melalui SPE kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila emiten atau perusahaan publik telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik; tanda bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SPE melalui surat elektronik pemberitahuan penerimaan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada emiten atau perusahaan publik.

Pasal 10, mengenai emiten atau perusahaan publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan melalui SPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa SPE mengalami gangguan dan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan emiten atau perusahaan publik yang meliputi : bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan melalui SPE, peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan melalui SPE yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyampaian laporan dilakukan dengan cara diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen elektronik, dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik [spe@ojk.go.id](mailto:spe@ojk.go.id), dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat diatasi emiten atau perusahaan publik harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui SPE.

Pasal 11, mengenai ketentuan sanksi, sebagai berikut :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa :
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.



- c. Pembatasan kegiatan usaha.
  - d. Pembekuan kegiatan usaha.
  - e. Pencabutan izin usaha.
  - f. Pembatalan persetujuan.
  - g. Pembatalan pendaftaran.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12, mengenai selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13, mengenai Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Publikasi laporan keuangan tahunan teraudit (*audited annual financial statement*) dan laporan keuangan semi tahunan yang tidak teraudit (*unaudited semiannual financial statement*) bersifat wajib, sedangkan pengiriman laporan keuangan triwulanan hanya bersifat sukarela. Laporan keuangan harus dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi dan catatan yang menyertai laporan keuangan.

Peraturan ini juga mewajibkan perusahaan mengungkapkan peristiwa penting lain dan informasi seperti *merger* dan akuisisi, pergantian manajemen puncak dan pergantian auditor perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan pemerintah yang mengawasi pelaksanaan pasar modal di Indonesia, memberlakukan peraturan keuangan dan mengenakan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi.

Ditujukan kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bahwa kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu merupakan suatu kewajiban. Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh OJK akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain :

1. Peringatan tertulis I atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai dari kalender ke 31 hingga hari kalender ke-60 sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai dari hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan

namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. 2 di atas.

4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan No. 2 dan 3 di atas.
5. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan No. 2 dan 3 di atas.
6. Bursa dapat mengumumkan melalui media massa mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan No. 2 di atas.
7. Keberatan perusahaan tercatat atas pengenaan sanksi oleh Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini hanya dapat diajukan kepada OJK.
8. Pengajuan keberatan kepada OJK oleh perusahaan tercatat tidak menunda pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tercatat kepada Bursa sebagaimana yang disebut dalam putusan pengenaan sanksi oleh Bursa.
9. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi oleh Bursa tersebut ditolak oleh OJK dengan menguatkan keputusan Bursa, maka sanksi tetap dilaksanakan, sedangkan apabila pengajuan keberatan tersebut dikabulkan oleh OJK dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan OJK. Penolakan OJK atas keberatan serta pencabutan atau perbaikan sanksi oleh Bursa, diumumkan di Bursa dan bila Bursa memandang perlu dapat mengumumkannya di media massa.
10. Dalam pengambilan keputusan untuk mengenakan sanksi, Bursa dapat meminta Komite Pencatatan Efek untuk memberikan pendapat.

11. Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Hal tersebut menandakan tingkat kedisiplinan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada peraturan pun masih rendah, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Terdapat faktor mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan diantaranya profitabilitas, tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, dan ukuran perusahaan (AL-Tahat, 2015).

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Saputra, 2016). Perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah maka akan membawa reaksi negatif dari pasar dan turunnya penilaian atas kinerja perusahaan. Perusahaan yang mengumumkan labanya akan berdampak positif terhadap penilaian pihak lain atas kinerja perusahaan (Puspaningrum, 2013 ). Profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan karena profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan, sehingga dapat dikatakan bahwa profit merupakan berita baik (*good news*) bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Dengan demikian perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang mengalami kerugian (Saputra, 2016).

Penelitian yang dilakukan Susilo & Fatmayeti (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Artinya semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung untuk memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Sehingga Perusahaan yang memiliki berita baik akan lebih tepat

waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Maka profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

*Leverage* digunakan untuk mengukur tingkat aktiva perusahaan yang dibiayai oleh penggunaan hutang (Yusra, Hadya, & Fernandes, 2017). Perusahaan yang mempunyai *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aktivasinya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai investasinya dengan modal sendiri.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total nilai aset, berapa total nilai penjualan, nilai kapitalisasi pasar, banyaknya tenaga kerja dan lain sebagainya. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas (Toding & Wirakusuma, 2013). Perusahaan besar cenderung ingin menyegerakan penyampaian dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari beberapa alasan yaitu: (1) perusahaan besar lebih memiliki lebih banyak sumber daya, staf akuntansi, perusahaan besar sudah memiliki sistem yang lebih maju dan sistem pengendalian intern yang kuat, (2) perusahaan besar mendapatkan pengawasan lebih dari *investor dan regulator*, (3) dan perusahaan besar cenderung menjadi sorot publik.

Perusahaan yang besar memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, ini dikarenakan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dapat menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Islam, 2015). Penelitian Fajar (2017) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Karena perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan. Secara rinci, perusahaan besar seringkali diikuti oleh sejumlah besar analisis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar dibawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangan tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya. Dari teori yang sudah

dijelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebelumnya pernah dilakukan namun masih ada perbedaan. Hasil penelitian dari Nugraha dan Habsari (2013) dalam penelitiannya menggunakan variabel *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Niah (2014) dalam penelitiannya menggunakan variabel *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara signifikan mempengaruhi ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan variabel kepemilikan publik secara signifikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penambahan variabel likuiditas ini sejalan dengan penelitian Marathani (2013) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Nurmiati (2016) membuktikan bahwa ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan *leverage* dan likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Pada penelitian Novitiani dan Asri (2016) menunjukkan hasil bahwa *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

Handayani, dkk (2017) menemukan bahwa profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Ada beberapa fenomena yang terjadi dalam ketepatan waktu (*timeliness*) dalam menyampaikan laporan keuangan oleh Perusahaan *Property* dan *Real Estate* diantaranya adalah fenomena yang terjadi yaitu masih banyak emiten yang sering terlambat menyampaikan laporan keuangan.

Pada tahun 2014, akibat mangkir dari kewajibannya dalam menyerahkan laporan keuangan tahunan audit 2013, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi tertulis I. Hal ini lantaran, beberapa perusahaan tercatat melebihi batas waktu toleransi penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan audit 2013 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2014. Apabila emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Bila pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp. 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih bandel, maka bursa akan kenakan peringatan tertulis III plus denda Rp 150 juta. Otoritas BEI telah mengenakan peringatan tertulis I kepada 49 emiten yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2013. [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id) (16 April 2014).

Pada tahun 2015, Dibalik melesatnya laju indeks harga saham gabungan (IHSG) di pasar modal hingga menembus rekor baru 5.523, rupanya masih menyisakan masalah soal tingkat kedisiplinan emiten dalam menyampaikan laporan keuangan yang telat dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014, dari total perusahaan tercatat (saham dan obligasi) sebanyak 547 emiten. P.H Kadiv Penilaian Perusahaan Group I BEI, Nunik Gigih Ujiani mengatakan, total perusahaan tercatat termasuk KIK sebanyak 563. Sebanyak 547 perusahaan tercatat saham dan obligasi, KIK EBA sebanyak enam, ETF sebanyak delapan, DIRE KIK sebanyak satu, dan Ditjen Pengelolaan Utang Negara (DJPPR) sebanyak satu,”Adapun yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu sebanyak 503, terdiri dari perusahaan tercatat dan

obligasi sebanyak 488 emiten, KIK EBA enam, ETF delapan, dan DIRE KIK satu. Ada tujuh emiten yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan, karena tujuh perusahaan tercatat tersebut adalah perusahaan tercatat yang berbeda tahun buku yaitu pada Maret, Mei, dan Juni,”Ada satu emiten tidak wajib menyampaikan laporan keuangan, karena merupakan DJPPR.

Salah satu emiten yang telah menyampaikan laporan keuangan adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Perusahaan tambang batubara milik Grup Bakrie ini menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang.

Dileep Srivastava, Direktur dan Corporate Secretary Bumi Resources, mengatakan hal tersebut merujuk kepada Peraturan Pasar Modal Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No : Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, Kami sampaikan bahwa perseroan belum dapat menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (audited) karena saat ini perseroan masih menunggu konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan. Sesuai aturan BEI, laporan keuangan audit 2014 harus sudah disampaikan paling lambat 31 Maret 2015. Jika emiten telat menyampaikan laporan keuangan sampai 30 hari kalender terhitung sejak batas akhir seharusnya, maka BEI akan menjatuhkan sanksi tertulis I. Nantinya, jika pada hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum juga menyampaikan, maka sanksi tertulis II akan melayang. Sanksi ini disertai dengan denda sebesar Rp 50 juta. Selanjutnya, jika pada hari kalender ke-61 hingga ke-90, perseroan masih membandel, maka bursa akan memberi peringatan tertulis III plus denda Rp 150 juta. [www.neraca.co.id](http://www.neraca.co.id) (10 April 2015).

Pada tahun 2016 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal memberikan peringatan tertulis terhadap 63 perusahaan tercatat atau emiten karena belum menyampaikan laporan tahunan (*annual report*) tahun 2015 secara tepat waktu hingga 2 Mei 2016. Pemberian sanksi itu sendiri mengacu pada ketentuan II. 1 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi. Mengutip keterangan tertulis BEI, Kamis



(16/6/2016), dari 63 emiten itu antara lain lima perusahaan tercatat menyampaikan keterbukaan informasi terlambat menyampaikan laporan tahunan 2015 dan 58 perusahaan tercatat tidak menyampaikan informasi penyebab keterlambatan penyampaian laporan tahunan. BEI juga mencatat dari 581 perusahaan tercatat, sekitar 487 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan tahunan tahun 2015.

Selain itu, ada 15 perusahaan tercatat yang belum wajib menyampaikan laporan tahunan antara lain enam perusahaan tercatat yang hanya mencatatkan efek bersifat utang dan atau sukuk yang menyampaikan laporan tahunan lebih dari pada 2 Mei 2016. Selain itu, sembilan perusahaan tercatat berbeda tahun buku. Sedangkan 16 efek dan perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan tahunan 2015. [www.kabarbisnis.com](http://www.kabarbisnis.com) (17 Juni 2016).

Pada tahun 2017, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan ada 70 perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017. Padahal seharusnya, emiten tersebut harus menyampaikan laporan keuangan paling lambat akhir April. Atas keterlambatan ini, Otoritas bursa memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Jika emiten masih membandel, BEI tak segan-segan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) dari emiten tersebut. "Sebanyak 70 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan kuartal I-2017," tegas Direktur Penilaian BEI, Samsul Hidayat usai menghadiri acara Peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (18/5/2017). Berdasarkan informasi, penyampaian laporan keuangan kepada otoritas bursa saham untuk kuartal I atau per Maret tenggat waktunya akhir April. Bagi emiten yang telat menyerahkan laporan keuangan kuartal I-2017, BEI sudah memberikan peringatan pertama. Jika tidak juga disampaikan, maka peringatan kedua, ketiga, sampai dengan sanksi denda maupun suspensi. Sebelumnya pada 21 Maret 2017, BEI telah menghentikan sementara perdagangan saham 27 perusahaan yang melantai di bursa. Langkah otoritas bursa menghentikan perdagangan saham emiten tersebut karena beberapa penyebab. Ada beberapa alasan yang menjadi pemicu BEI untuk melakukan suspensi saham. Salah satunya adalah saham dari emiten atau perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut mengalami fluktuasi cukup tinggi. Selain itu, jika ada

emiten tidak memenuhi kewajiban yang telah ada dalam aturan seperti penyampaian laporan dan lainnya, maka saham dari emiten tersebut juga bisa dibekukan. BEI juga melakukan suspensi terhadap emiten yang tidak memenuhi jumlah saham beredar (*free float*). Dari 27 perusahaan yang dibekukan tersebut, ada beberapa perusahaan yang terancam bakal dikeluarkan dari papan perusahaan terbuka (*delisting*). Alasannya, perusahaan ini tidak memenuhi keterbukaan seperti laporan keuangan dalam dua tahun. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) (18 Mei 2017).

Pada tahun 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melayangkan peringatan tertulis kepada 36 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahun mereka untuk tahun 2018. Adapun berdasarkan ketentuan, batas akhir penyampaian laporan keuangan tengah tahunan yang berakhir pada 30 Juni 2018 yang tidak di audit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik jatuh pada tanggal 31 Juli 2018. BEI dalam keterangan resminya, Senin (20/8) menyampaikan total perusahaan tercatat ada sebanyak 667 perusahaan. Terdapat 632 perusahaan tercatat yang wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan. Selanjutnya, 2 perusahaan tercatat yang berbeda tahun buku yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan yaitu tahun buku Januari dan Juni. Sebanyak 33 efek dan perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan keuangan tengah tahun. “Tercatat 519 perusahaan telah menyampaikan laporan keuangan tengah tahun,” tertulis dalam keterangan resmi BEI. Terdapat 113 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan. Sebanyak 36 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan dan sudah dikenakan peringatan tertulis I. Ada 44 perusahaan lainnya akan menyampaikan laporan keuangan tengah tahun yang telah ditelaah terbatas oleh akuntan publik. Sedangkan 33 perusahaan lainnya akan menyampaikan laporan tengah tahun yang diaudit oleh akuntan publik. [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id) (20 Agustus 2018).

Dari data diatas terbukti banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya sedangkan investor sangat membutuhkan laporan keuangan dengan cepat karena pasar modal bergerak dinamis setiap menitnya

Berdasarkan uraian tersebut maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Publik dan Likuiditas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Publik ( Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI ) Periode 2013 - 2017**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan penyampaian laporan keuangan ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ?
4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
5. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. **Kegunaan Akademis**

Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, referensi, dan kontribusi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. **Bagi Perusahaan**

Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan likuiditas serta penyebab-penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan investasi.

3. **Bagi Manajemen**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pengguna laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam upaya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab. Dengan adanya sistematika penulisan ini, diharapkan para pembaca dapat lebih memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengenai latar belakang berisi dasar pemikiran secara garis besar, alasan pemilihan bahan yang diteliti dan fenomena yang terjadi saat ini. Fenomena saat ini memiliki kaitannya dengan bahan yang akan diteliti. Terdapat pertanyaan yang memerlukan solusi yang dirumuskan dalam perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini terdapat teori-teori yang mendasari penelitian ini dan hal yang berkaitan dalam melaksanakan analisis terhadap permasalahan yang ada. Terdapat pula penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang sesuai dengan teori yang relevan, serta hipotesis dari penelitian.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai metode yang dipakai dalam penelitian, definisi terkait variabel pada penelitian, lalu populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data selama penelitian, serta metode untuk menganalisis.

#### BAB IV: ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Mendeskripsikan secara terperinci tentang hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian dan menjawab masalah penelitian yang akan dibahas berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan.

#### BAB V: SIMPULAN

Bab ini berisi tentang uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dan terdapat rangkuman dalam bagian simpulan. Bab ini diakhiri dengan pengungkapan mengenai keterbatasan penelitian dan diikuti dengan saran yang bermanfaat bagi penelitian yang akan ada.